

# PEDOMAN OPERASIONAL BAKU PROGRAM MBKM PERTUKARAN MAHASISWA MANDIRI 2024



# **PEDOMAN OPERASIONAL BAKU MBKM PERTUKARAN MAHASISWA MANDIRI**



**UNIVERSITAS  
INABA**

## **Pengarah**

Dr. Erna Herlinawati, S.E., M.Si.

## **Tim Penyusun**

Listri Herlina, S.E., M.A.B

Eva Rufaida Rahman, S.S.I

Astrin Kusumawardani, S.E., Ak., M.M., CA, MFP

# SK PEDOMAN PERTUKARAN MAHASISWA MANDIRI



## UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN

SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 127/E/O/2021

Jl. Soekarno Hatta No. 448 Bandung 40266

Telp. (022) 7563919 - Fax (022) 7563921 www.inaba.ac.id - E-mail : universitasinaba@inaba.ac.id

### SURAT KEPUTUSAN UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN No : 21.2.1.2/SK-INABA/PBL/25/IX/2024

Tentang

#### PEDOMAN OPERASIONAL BAKU MBKM PERTUKARAN MAHASISWA MANDIRI

##### REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN

#### MENIMBANG:

- a. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program MBKM Pertukaran Mahasiswa Mandiri di Universitas Indonesia Membangun maka diperlukan pedoman yang mengatur penyelenggaraan kegiatan MBKM Pertukaran Mahasiswa Mandiri.
- b. Bahwa sehubungan dengan butir a maka perlu disusun Pedoman Operasional Baku MBKM Pertukaran Mahasiswa Mandiri yang ditetapkan dalam surat keputusan rektor tentang Pedoman Operasional Baku MBKM Pertukaran Mahasiswa.

#### MENINGGAT:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden nomor 8 Tahun 2012 tentang KKN.
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.
7. Pedoman MBKM Kemdikbud 2020.

#### MEMPERHATIKAN:

1. Statuta Universitas Indonesia Membangun Tahun 2021
2. Surat Keputusan Ketua Yayasan Indonesia Membangun Nomor 11.1.6.1/SK-YIM/SDM/08/IX/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Membangun Periode Tahun 2021-2026.



# UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN

SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 127/E/O/2021

Jl. Soekarno Hatta No. 448 Bandung 40266

Telp. (022) 7563919 - Fax (022) 7563921 www.inaba.ac.id - E-mail : universitasinaba@inaba.ac.id

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEDOMAN OPERASIONAL BAKU MBKM PERTUKARAN MAHASISWA MANDIRI**
- Pertama : Untuk kegiatan MBKM Pertukaran Mahasiswa Mandiri, mengacu kepada Pedoman Operasional Baku MBKM Pertukaran Mahasiswa Mandiri yang telah ditetapkan serta merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dari keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 23 September 2024

Rektor,

**Dr. Mochammad Mukti Ali, S.T., M.M.**

NIP : 0412310572003

# SK TIM PENYUSUN PEDOMAN PERTUKARAN MAHASISWA MANDIRI



## UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN

SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 127/E/O/2021

Jl. Soekarno Hatta No. 448 Bandung 40266

Telp. (022) 7563919 - Fax (022) 7563921 www.inaba.ac.id - E-mail : universitasinaba@inaba.ac.id

### SURAT KEPUTUSAN UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN No : 21.2.1.2/SK-INABA/PBL/27/III/2024

Tentang

**TIM PENYUSUN PEDOMAN OPERASIONAL BAKU MBKM PERTUKARAN MAHASISWA MANDIRI**

#### REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN

**MENIMBANG:**

- a. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program MBKM Pertukaran Mahasiswa Mandiri di Universitas Indonesia Membangun maka diperlukan pedoman yang mengatur penyelenggaraan kegiatan MBKM Pertukaran Mahasiswa Mandiri.
- b. Bahwa sehubungan dengan butir a maka perlu dibentuk tim untuk menyusun Pedoman Operasional Baku MBKM Pertukaran Mahasiswa Mandiri yang ditetapkan dalam surat keputusan rektor tentang Tim Penyusun Pedoman Operasional Baku MBKM Pertukaran Mahasiswa Mandiri Universitas Indonesia Membangun.

**MENINGGAT:**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI.
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.
7. Pedoman MBKM Kemdikbud 2020.

**MEMPERHATIKAN:**

1. Statuta Universitas Indonesia Membangun Tahun 2021
2. Surat Keputusan Ketua Yayasan Indonesia Membangun Nomor 11.1.6.1/SK-YIM/SDM/08/IX/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Membangun Periode Tahun 2021-2026.



# UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN

SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 127/E/O/2021

Jl. Soekarno Hatta No. 448 Bandung 40266

Telp. (022) 7563919 - Fax (022) 7563921 www.inaba.ac.id - E-mail : universitasinaba@inaba.ac.id

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **TIM PENYUSUN PEDOMAN OPERASIONAL BAKU MBKM  
PERTUKARAN MAHASISWA MANDIRI**
- Pertama : Mengangkat nama-nama personalia terlampir dalam surat keputusan ini sebagai Tim Penyusun Operasional Baku MBKM Pertukaran Mahasiswa Mandiri
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dari keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 06 Agustus 2024

Rektor,

**Dr. Mochammad Mukti Ali, S.T., M.M.**

NIP : 0412310572003



# UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN

SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 127/E/O/2021

Jl. Soekarno Hatta No. 448 Bandung 40266

Telp. (022) 7563919 - Fax (022) 7563921 www.inaba.ac.id - E-mail : universitasinaba@inaba.ac.id

## Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Membangun

Nomor : 21.2.1.2/SK-INABA/PBL/27/VIII/2024

Tentang Tim Penyusun Pedoman Operasional Baku MBKM Pertukaran Mahasiswa Mandiri

### TIM PENYUSUN PEDOMAN OPERASIONAL BAKU MBKM PERTUKARAN MAHASISWA MANDIRI

Pengarah : Dr. Erna Herlinawati, S.E., M.Si

Anggota :

1. Listri Herlina, S.E., M.A.B
2. Astrin Kusumawardani, SE., Ak., M.M.
3. Eva Rufaida Rahman, S.S.I

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 06 Agustus 2024

Rektor,

**Dr. Mochammad Mukti Ali, S.T., M.M.**

NIP : 0412310572003



## **KATA PENGANTAR**

Buku pedoman ini diterbitkan dengan tujuan sebagai acuan bagi Universitas Indonesia Membangun (INABA) dalam hal penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), khususnya untuk Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) Pertukaran Mahasiswa. Buku ini mengikuti dari Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dikeluarkan oleh Kemendikbud tahun 2020, dan disesuaikan dengan Kurikulum Prodi yang ada di Universitas Indonesia Membangun. Melalui buku panduan ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa di lingkungan INABA serta mitra program studi ataupun PT dan pihak yang terkait. Diharapkan seluruh civitas akademika INABA dapat mengikuti dan memanfaatkan program ini secara optimal dan bermutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Selanjutnya, buku ini dapat dipergunakan untuk implementasi BKP Pertukaran Mahasiswa/Mahasiswa MBKM, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan evaluasi program.

Bandung

Tim Penyusun





## **DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>VISI DAN MISI</b> .....	x
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>II. KEGIATAN PERTUKARAN MAHASISWA</b> .....	2
<b>A. Definisi</b> .....	2
<b>B. Lingkup Kegiatan</b> .....	2
<b>C. Ketentuan Umum</b> .....	2
<b>D. Persyaratan</b> .....	3
<b>E. Alur Kegiatan MBKM (Pertukaran Mahasiswa)</b> .....	4
<b>F. Bentuk Pelaksanaan MBKM Pertukaran Mahasiswa</b> .....	11
<b>G. Aturan Konversi</b> .....	11
<b>H. Monitoring dan Evaluasi</b> .....	11
<b>III. PENUTUP</b> .....	13
<b>IV. REFERENSI</b> .....	14



## **VISI DAN MISI**

### **VISI**

Menjadi Universitas yang menghasilkan tenaga profesional di bidangnya dan wirausahawan berbasis digital sesuai kebutuhan Industri, Dunias Usaha atau Kerja di tingkat internasional pada tahun 2046.

### **MISI**

1. Menyelenggarakan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Internasional.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang menunjang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kewirausahaan berbasis digital.
3. Mengembangkan kerjasama Regional, Nasional, dan Internasional.



# **PEDOMAN OPERASIONAL BAKU MBKM PERTUKARAN MAHASISWA MANDIRI**

---

## **I. PENDAHULUAN**

Dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, serta kemajuan teknologi, mahasiswa perlu memiliki kompetensi yang mampu menjawab tantangan di masa depan. Sebagai bagian dari warga dunia dan budaya global, diharapkan mahasiswa mampu bekerja sama dalam tim dengan latar belakang yang beragam. Selain itu, kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki harus diperoleh dari berbagai disiplin ilmu. Pendekatan multidisiplin menjadi suatu keharusan di era disrupsi saat ini, dimana penyelesaian tantangan memerlukan kolaborasi lintas ilmu dan kompetensi. Pertukaran Mahasiswa, sebagai salah satu program dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), menjadi strategi untuk menciptakan keragaman di lingkungan kampus. Dalam program Pertukaran Mahasiswa MBKM, mahasiswa diberikan kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang belum diperoleh di program studi mereka. Program ini juga melatih kemampuan adaptasi mahasiswa dengan lingkungan baru, yang penting sebagai bekal di dunia kerja kelak.

Permendikbudristek No 53 tahun 2023 menjelaskan bahwa mahasiswa harus memiliki sikap yang menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain, serta bekerja sama dengan kepekaan sosial dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Program pertukaran mahasiswa diharapkan menjadi jawaban atas tuntutan ini. Mahasiswa dan lulusan harus mampu bekerja dengan tim multidisiplin. Program pertukaran mahasiswa memberi kesempatan mahasiswa untuk merasakan pengalaman belajar lintas kampus, membangun persahabatan antar budaya, serta saling belajar dan bertukar pikiran. Program ini juga mendukung pencapaian CPL program studi serta terkait dengan pencapaian IKU .

## **II. KEGIATAN PERTUKARAN MAHASISWA**

### **A. Definisi**

1. Pertukaran mahasiswa adalah kegiatan belajar mahasiswa diluar program studi asal untuk memperoleh pengalaman belajar dan kompetensi tambahan sesuai dengan minat mahasiswa dan ketersediaan mata kuliah di program studi tujuan.
2. Mahasiswa adalah mahasiswa Aktif Universitas Indonesia Membangun (INABA) yang telah memenuhi persyaratan dan lulus seleksi yang diselenggarakan program studi dan/atau perguruan tinggi tujuan.
3. Perguruan tinggi mitra adalah perguruan tinggi yang bekerjasama dengan INABA untuk melaksanakan kegiatan MBKM dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

### **B. Lingkup Kegiatan**

Pertukaran mahasiswa dapat dilaksanakan dalam berbagai skema atau pilihan:

1. Pertukaran mahasiswa dalam satu Perguruan Tinggi yang sama, tapi berbeda program studi
2. Pertukaran mahasiswa pada perguruan tinggi berbeda, dengan program studi sama
3. Pertukaran mahasiswa pada perguruan tinggi berbeda, dengan program studi berbeda

Bentuk pembelajaran pertukaran mahasiswa ini dapat diambil mahasiswa untuk menambah pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat dari perguruan tinggi lain yang mempunyai ciri khas dan perbedaan metode pembelajaran untuk mengoptimalkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

### **C. Ketentuan Umum**

#### **1. PERGURUAN TINGGI**

Dalam melaksanakan BKP MBKM Pertukaran Mahasiswa, Perguruan Tinggi dalam hal ini Universitas Indonesia Membangun telah bekerjasama dengan mitra perguruan tinggi lain, dalam bentuk MOU

#### **2. BIRO MBKM**

- a. Biro MBKM menyusun Pedoman Penyelenggaraan BKP MBKM, termasuk

Pertukaran Mahasiswa dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.

- b. Melakukan proses administrasi mahasiswa
- c. Melaporkan hasil kegiatan Pertukaran Mahasiswa ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

### **3. PROGRAM STUDI**

Dalam melaksanakan BKP MBKM Pertukaran Mahasiswa, program studi perlu memenuhi hal berikut:

- a. Menyepakati kerjasama dengan program studi sama dan/ lain, dalam PT ataupun PT lain, dalam bentuk IA (*Implementation of Arrangement*)
- b. Menyusun Pedoman dan POB BKP MBKM Pertukaran Mahasiswa dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
- c. Mensosialisasikan program Pertukaran Mahasiswa MBKM kepada mahasiswa
- d. Melakukan seleksi terhadap mahasiswa yang mendaftar program ini, untuk kegiatan mandiri
- e. Memberikan surat rekomendasi kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan
- f. Menugaskan dosen pembimbing untuk program ini
- g. Melaporkan hasil kegiatan

#### **D. Persyaratan**

##### **1) Mahasiswa**

Persyaratan yang diperlukan yaitu:

- a) IPK minimal 3,0;
- b) Telah menempuh minimal 80 sks;
- c) Lulus seleksi program studi;
- d) Lulus seleksi program studi lain, dan mitra perguruan tinggi.

- e) Tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non akademik pada perguruan tinggi pengirim.
- f) Bersedia mentaati seluruh ketentuan dalam Pedoman Operasional Baku (POB) yang berlaku.

## **2) Mitra Perguruan Tinggi**

Persyaratan yang diperlukan yaitu:

- a) Bersedia menjalin kerjasama dengan Universitas Indonesia Membangun / /Program Studi agar mahasiswa dapat mengikuti BKP MBKM Pertukaran Mahasiswa, dan melaksanakan perkuliahan dengan *case based method* ataupun *project based method*.
- b) Bersedia mengalokasikan kuota untuk mahasiswa inbound maupun mahasiswa yang melakukan outbound (timbang-balik/resiprokal).
- c) Bersedia menyelenggarakan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran mahasiswa.
- d) Bila diperlukan, menyelenggarakan seleksi pertukaran mahasiswa yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
- e) Melakukan penjaminan mutu dan mengelola penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
- f) Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk direkognisi di perguruan tinggi asalnya.
- g) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

## **3) Dosen Pembimbing**

Dosen pembimbing mahasiswa memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a) Dosen Tetap Program Studi
- b) Memiliki NIDN/NIDK
- c) Memiliki Surat tugas dari atasan untuk mendampingi kegiatan

## **E. Alur Kegiatan MBKM (Pertukaran Mahasiswa)**


Kegiatan MBKM dilaksanakan berdasarkan tahapan sebagai berikut:

## Pra KRS

- 1) Sosialisasi Program Pertukaran Mahasiswa MBKM oleh KaProdi dan Kabiro MBKM
- 2) Mahasiswa mengusulkan kegiatan MBKM pertukaran mahasiswa melalui Siakad
- 3) DPA memvalidasi KRS mahasiswa
- 4) Prodi menyiapkan Surat Rekomendasi bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM

## Pengisian KRS oleh Mahasiswa

- 1) Mahasiswa memilih Jenis Kegiatan MBKM yang diikuti, **Pertukaran Mahasiswa dan Skema nya** pada [siakad.inaba.ac.id/](http://siakad.inaba.ac.id/)



**Gambar 1. 1 Tampilan Siakad Mahasiswa**

**Mahasiswa** : ██████████  
**Jurusan** : S1 - Manajemen      **Dosen PA** : ██████████  
**Basis** : REGULER PAGI      **NIDN Dosen** : 0415088702  
**Batas SKS** : 22  
**No HP / Whatsapp** : 0895416187972

**Keterangan Pelaksanaan Perkuliahan**  
**Tatap Muka / Offline**  
 1. Pelaksanaan Dilakukan 100% Full Tatap Muka  
**Hybrid**  
 1. Mengisi Formulir Kesediaan Mengikuti Pembelajaran Tatap Muka pada link berikut [Disini](#)  
 2. Pelaksanaan Perkuliahan dilakukan secara Hybrid 50% Peserta tatap muka 50% Daring ( 7 Pertemuan Hybrid 7 Pertemuan daring)  
 3. Untuk Mengisi Detail Perkuliahan yang akan diikuti **diwajibkan untuk mengisi Rencana Perkuliahan Mahasiswa** Pada kolom RPM pada table KRS  
 4. Detail Pertemuan Hybrid Dapat dilihat di menu **Registrasi Semester -> Jadwal Kuliah -> Klik Detail**  
**Daring / Online**  
 1. Pelaksanaan Dilakukan 100% Full Daring

Jika sudah yakin dengan matakuliah yang diambil, silahkan konfirmasi ke dosen wali untuk validasi.  
 KRS yang sudah divalidasi tidak dapat diubah

**Kartu Rencana Studi (KRS) - Semester Gasal 2024 - 2025**

No.	Kode	Nama Matakuliah	Kelas	SKS	Perkuliahan	Waktu	Dosen	RPM	Aksi
1.	MNC040	Human Capital Management	B	3	Hybrid	Senin, 09:30 - 11:30	RIDLWAN MUTTAQIN, S.Pd., M.M., CHRP		
2.	MNC033	Manajemen Sumber Daya Manusia	3				DDIQ, S.Par., M.M.,		
3.	INB016	Personality Development	1				E, M.M.		
<b>Total SKS</b>									

maka setelahnya bukan tanggung jawab... untuk membuka kunci KRS.

**Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka**

Pilih Program: **MBKM - Magang Merdeka / Mandiri**

SKS: SKS PT Asal  SKS PT Penerima/Mitra

**PT PENGIRIM (Universitas INABA)**  
 Perguruan Tinggi dimana mahasiswa sedang menempuh pendidikan. (PT Asal)

**PT PENERIMA**  
 Perguruan Tinggi dimana mahasiswa ditempatkan untuk mengikuti pembelajaran selama satu semester (PT Tujuan)

**PT MITRA**  
 Perguruan Tinggi dimana mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan secara DARING (PJJ) sesuai yang diprogramkan. (PT Asal/PT lainnya)

Gambar 1. 2 Proses Pemilihan Kegiatan MBKM pada Siacad

2) Mahasiswa mengunggah Surat Rekomendasi/ Surat Penerimaan dari PT penerima dan Rencana *Learning Agreement* pada siacad

Menu: Data Registrasi Semester Daftar Nilai Kurikulum

**Pengumuman**

- KRS
- Jadwal Kuliah
- Tugas Akhir
- Quisioner
- Pembayaran Kuliah
- Pengajuan Cuti
- Transkrip Nilai
- KRS Kampus Merdeka**
- Quisioner Kewirausahaan
- Pengajuan Ujian Susulan

**Panduan Input KRS** **Download**

**Panduan Input KRS MBKM (Kampus Merdeka)** **Download**

**Buku Panduan E-Learning** **Download**

**JADWAL SEMINAR UP SIDANG TUGAS AKHIR**

JADWAL SEMINAR USULAN PENELITIAN (SUP) DAN SIDANG TUGAS AKHIR SEMESTER GASAL T.A 2024/2025 PROGRAM SARJANA

Gambar 1. 3 KRS Kampus Merdeka di Menu Registrasi Semester



Prodi : [-UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN] Cari :  Cari Batal Cari

Periode : Semester Gasal 2024

Menampilkan 1 data (0,2865 detik)

No	NIM	Nama	Semester	IPK	Jenis MBKM	Upload Dokumen			Validasi		Jumlah SKS MBKM	Jumlah SKS Dikonversi		Jumlah SKS INABA		Jumlah SKS Sudah Dikonversi + SKS Lulus INABA	Detail	Hapus
						1	2	3	BAP	Prodi		Belum	Sudah	Diambil	Lulus			
1.					MBKM - Pertukaran Mahasiswa Merdeka / Mandiri (Lintas PT)						10	0	0	8	0	0		

Record : 10 Halaman 1 / 1

Gambar 1. 4 Tampilan KRS Kampus Merdeka Mahasiswa

Daftar Simpan Batal

Batas perubahan data s.d tanggal 22-Februari-2025

Data Kepesertaan MBKM

NIM - Nama

Fakultas Manajemen dan Bisnis

Jurusan Manajemen

Semester 7

Basis REGULER PAGI - INABA BANDUNG

Jenis MBKM MBKM - Pertukaran Mahasiswa Merdeka / Mandiri (Lintas PT)

Dalam/Luar Negeri Dalam Negeri

Periode Semester Gasal 2024

Keterangan

Upload Dokumen 1  No file chosen M2/Bukti diterima dari Tempat Magang / Perguruan Tinggi Penerima

Upload Dokumen 2  No file chosen Usulan Mata Kuliah Konversi

Upload Dokumen 3  No file chosen Nilai dari Perusahaan Tempat Magang / Kartu Hasil Studi Perguruan Tinggi Penerima

Verifikasi BAP

Validasi Prodi

Konversi Mata Kuliah

Gambar 1. 5 Tampilan Data MBKM Mahasiswa

\*) Surat penerimaan diunggah pada Dokumen 1


3) Validasi oleh Dosen PA/ Ka.Prodi









4) Biro MBKM menyediakan surat tugas/SK untuk pelaksanaan kegiatan ini

### **Pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa**

- 1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian (Prodi)
- 2) Penerbitan Sertifikat (mitra PT)
- 3) Konversi nilai dan pengakuan sks (Prodi)
- 4) Input Nilai pada Siakad dan Pelaporan PDDikti (Biro Administrasi Pembelajaran)

Tabel 1. 1 Skema Alur Kegiatan Pertukaran Mahasiswa MBKM



8	Mahasiswa mengikuti mata kuliah di perguruan tinggi mitra						krs	1 semester
9	BPAM Melaksanakan monitoring kegiatan PMM Mandiri secara berkala						Dokumentasi	1 hari
10	BPAM Melaporkan hasil monitoring kepada Wakil Rektor Bidang Akademik						Hasil monev	2 hari
11	Mahasiswa mengikuti UTS dan UAS						Hasil uts & Uas	2 hari
12	Dosen mata kuliah mitra memberikan penilaian						Siakad	Sesuai ketentuan mitra
13	Dosen mata kuliah mitra mengirim KHS ke Kaprodi Universitas INABA						Surat hasil penilaian	1 hari
14	Ka Prodi menyetarakan dan menyerahkan nilai ke Biro Administrasi pembelajaran (BAP) untuk penginputan nilai ke dalam SIAKAD						Surat pengajuan konversi	Sesuai kalender akademik
15	Mahasiswa mendapatkan nilai						transkrip	5 hari

## **F. Bentuk Pelaksanaan MBKM Pertukaran Mahasiswa**

BKP Pertukaran Mahasiswa ini berlaku untuk program yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek, seperti Pertukaran Mahasiswa Merdeka (Antar Pulau dan Antar Negara), dan yang dilakukan secara mandiri yang diinisiasi oleh Prodi/PT dengan mitra kerjasama. BKP MBKM ini dapat diambil mahasiswa sebagai salah satu cara untuk memperkaya pengetahuan mahasiswa, jika mata kuliah yang diambil belum dapat diakomodasi pada Program Studi asal.

Mekanisme BKP Pertukaran Mahasiswa yang diselenggarakan dengan mitra, prodi dan PT lain, telah membuat kesepakatan dalam suatu dokumen kerjasama. Proses pembelajaran, pengakuan kredit semester, penilaian dan skema pembiayaan disepakati dalam dokumen Kerjasama. Dimana proses pembelajaran dan mekanisme perkuliahan termasuk penilaian, mengikuti tata cara di Prodi/PT penerima. Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan secara daring maupun luring, sesuai dengan kebijakan dari masing-masing PT.

## **G. Aturan Konversi**

Kegiatan pertukaran mahasiswa yang dilaksanakan oleh mahasiswa akan memperoleh pengakuan berupa *full credit transfer* dari mata kuliah yang diikuti di program studi tujuan. Secara lengkap pengakuan pertukaran mahasiswa akan tercantum dalam SKPI.

## **H. Monitoring dan Evaluasi**

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bagian dari kegiatan pertukaran mahasiswa yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan pertukaran mahasiswa dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh program studi dan mitra kerjasama kegiatan pertukaran mahasiswa. Instrumen dan bahan evaluasi terdiri atas presensi mahasiswa, rubrik penilaian, dan portofolio hasil kegiatan pertukaran mahasiswa.

### **1. Monitoring**

Berikut merupakan mekanisme monitoring untuk program Pertukaran Mahasiswa:

- 1) PT/Prodi pengirim dan penerima melakukan monitoring terhadap

pelaksanaan program, pada PT masing- masing, baik secara daring ataupun *site visit*

- 2) Pada saat UTS, PT/Prodi penerima menyampaikan progress dari mahasiswa(i) yang mengikuti program ini
- 3) Pada akhir semester, setelah UAS, PT/Prodi penerima memberikan pelaporan dari kegiatan pertukaran mahasiswa untuk setiap mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa.
- 4) Laporan ini, dapat menjelaskan hal- hal berikut:
  - a. Daftar nama mahasiswa
  - b. RPS Mata Kuliah
  - c. Salinan daftar kartu hasil studi semester peserta yang ditandatangani oleh pihak berkompeten, sesuai transkrip nilai ujian mata kuliah;
  - d. Lampiran lain, jika ada

## 2. **Evaluasi**

- 1) PT/Prodi pengirim dan penerima, bersama- sama melakukan evaluasi terhadap hasil monitoring
- 2) Hasil evaluasi ini didiskusikan juga pada tingkat Biro MBKM Universitas, pada PT masing- masing
- 3) Hasil evaluasi menjadi keputusan bersama, untuk keberlanjutan program ini pada masa mendatang dan perbaikan untuk kendala- kendala yang mungkin muncul
- 4) Rekomendasi juga digunakan untuk perbaikan sistem akademik pembelajaran, yang diberikan kepada Biro Administrasi Pembelajaran dan biro lain yang terkait

### **III. PENUTUP**

Demikian pedoman ini disusun untuk dijadikan acuan Universitas Indonesia Membangun . Program ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk mempererat keberagaman yang dimiliki oleh mahasiswa, yang berasal dari berbagai latar belakang. Selain itu, mahasiswa juga dapat memiliki pengalaman untuk belajar beradaptasi dengan lingkungan dan pola perkuliahan yang baru, serta membekali mahasiswa dengan sikap disiplin dan berkomitmen terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan. Kerjasama dan komitmen dari tiap- tiap institusi menjadi hal utama, demi tercapainya tujuan dari program ini.

#### **IV. REFERENSI**

- a. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Tahun 2020
- b. Proposal Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Tahun 2021
- c. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi